

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI USAHA DAERAH TAHUN 2018

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pemerintah telah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di daerah untuk meningkatkan investasi yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai penunjang perekonomian yang strategis dalam struktur perekonomian nasional bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah membina dan mengembangkan pelaku usaha secara maksimal dan efisien, sehingga mampu secara mandiri dan handal untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi ekonomi global.

Salah satu cara untuk membina dan mengembangkan pelaku usaha di Sumatera Barat adalah dengan membentuk Forum Usaha Daerah. Peningkatan dan pengembangan usaha akan dipengaruhi oleh modal, kualitas produk, pemasaran, resiko, manajemen, dan permasalahan lainnya. Para pelaku usaha sangat membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk membangun komunikasi antara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan dalam berusaha. Dengan mempertemukan para pelaku usaha dalam Forum Usaha Daerah merupakan langkah yang tepat untuk membina para pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

a. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peran dunia usaha dalam membangun komunikasi antara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan berpotensi untuk menggairahkan dunia usaha di Sumatera Barat dalam memajukan perekonomian nasional.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Forum Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan Forum Usaha Daerah
2. Mengadakan pertemuan Forum Usaha Daerah dengan menghadirkan 3 orang narasumber, terdiri dari :
 - ↳ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
 - ↳ DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
 - ↳ Pengusaha

b. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Forum Usaha Daerah Sumatera Barat Tahun 2018 adalah pertemuan para pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha untuk berkomunikasi dalam menghadapi permasalahan usaha di Sumatera Barat.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Forum Pelaku Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.

IV. Indikator Kinerja

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input) :

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.70.317.300,- yang berasal dari DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

Jumlah peserta yang mendapat pembinaan Forum Komunikasi Usaha Daerah (target : 100 orang).

3. Hasil (Outcome) :

Adanya solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Forum Pelaku Usaha Daerah dilakukan dalam bentuk pemaparan oleh Narasumber dengan 3 materi dan diskusi.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi.
3. Pelaksanaan pertemuan forum komunikasi usaha daerah .
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Forum Komunikasi Usaha Daerah akan diselenggarakan pada Minggu ke I Mei 2018 di Kota Bukittinggi.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Penanam Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat (Peguna Anggaran).

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Peguna Anggaran).

Penerima manfaat dari kegiatan adalah pelaku usaha, pemerintahan daerah dan masyarakat dunia usaha.

Padang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. ELIANORA, MM

NIP.19621118 198902 2 001

YUSNARRELIS, SH

NIP.19681229 196803 2 002

Menyetujui :
Pengguna Anggaran

MASWAR DEDI, AP, M.Si

NIP.19740618 199311 1 001